



Efektivitas dan Penerapan Prinsip Pengelolaan BUMDES dalam Pengelolaan Desa Wisata Ponggok Berdasarkan Perda Klaten Nomor 1 Tahun 2018

Yanuar Wangga Raharja^{1*}, Itok Dwi Kurniawan²

¹⁻²Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Penulis korespondensi: yanuarwangga@student.uns.ac.id¹

Abstract. *This article examines the effectiveness and application of management principles of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in managing the Ponggok Tourism Village, Klaten Regency, based on Klaten Regional Regulation Number 1 of 2018. As a leading national tourism village, Ponggok Village has demonstrated significant success through the active role of BUMDes Tirta Mandiri. This research employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach to illustrate the actual governance of BUMDes. The findings indicate that BUMDes Tirta Mandiri has optimally applied organizational effectiveness principles through digital innovation, professional corporate management, and the optimization of Umbul Ponggok's water resources. Moreover, the implementation of governance principles based on the regulation has provided a clear legal framework, generated massive Village Original Income (PADes), and promoted inclusive economic growth. However, challenges remain in ensuring that the economic benefits fully reach all marginalized groups. This study underscores the importance of continuous institutional capacity building to maintain the existence and competitiveness of the tourism village.*

Keywords: *Digital Innovation; Governance; Inclusive Economy; Management of BUMDes; Tourism Village.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji efektivitas dan penerapan prinsip-prinsip manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan Desa Wisata Ponggok, Kabupaten Klaten, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018. Sebagai salah satu desa wisata percontohan tingkat nasional, Desa Ponggok telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan melalui peran aktif BUMDes Tirta Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik tata kelola BUMDes yang berlangsung secara nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tirta Mandiri telah menerapkan prinsip efektivitas organisasi secara optimal melalui inovasi digital, manajemen perseroan yang profesional, dan optimalisasi sumber daya air Umbul Ponggok. Penerapan prinsip tata kelola berdasarkan peraturan daerah tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas, menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjamin agar manfaat ekonomi tersebut sepenuhnya menyentuh seluruh kelompok marginal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan untuk mempertahankan eksistensi dan daya saing desa wisata.

Kata Kunci: Desa Wisata; Ekonomi Inklusif; Inovasi Digital; Manajemen BUMDes; Tata Kelola.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam, sehingga menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah (Sidik, 2015). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola potensi lokalnya secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) (Agunggunanto, 2016). Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Akbar, 2018).

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal secara profesional dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat (Dewi, 2014). Dalam praktiknya, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan desa, serta menciptakan peluang usaha baru (Endah, 2018; Anwar, 2016).

Kabupaten Klaten menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam mengembangkan model BUMDes berbasis pariwisata, khususnya melalui Desa Ponggok. Desa ini sebelumnya termasuk dalam kategori Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 2001, namun berhasil mengalami transformasi ekonomi yang signifikan melalui pengelolaan potensi wisata air Umbul Ponggok oleh BUMDes Tirta Mandiri (Haris, 2020). Keberhasilan tersebut tercermin dari peningkatan PADes yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa (Amalia et al., 2012; Anggraeni, 2016). Bahkan, BUMDes Tirta Mandiri sering dijadikan sebagai contoh praktik terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan ekonomi desa berbasis inovasi dan partisipasi masyarakat (Jurnal JISIPOL, 2025).

Keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa juga didukung oleh kemampuan dalam mengelola sektor pariwisata secara optimal. Pengelolaan pariwisata berbasis BUMDes dinilai mampu menciptakan efek multiplier terhadap perekonomian desa, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta berkembangnya usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan wisata (Sumiasih, 2018; Anwar et al., 2020). Selain itu, pengelolaan yang baik juga dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kartina, 2022).

Untuk mendukung pengelolaan BUMDes secara profesional, diperlukan landasan hukum yang kuat dan jelas. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan BUMDes yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keberlanjutan (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2018). Penguatan regulasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Titioka, 2020).

Meskipun Desa Ponggok telah diakui sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia, kajian yuridis yang secara spesifik mengkaji implementasi prinsip-prinsip dalam Peraturan Daerah tersebut masih relatif terbatas. Padahal, evaluasi terhadap aspek hukum dan tata kelola sangat penting untuk mengukur efektivitas BUMDes dalam menciptakan pembangunan yang inklusif serta menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat desa (Fitriska, 2017). Selain itu, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa keberhasilan ekonomi yang dicapai tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa (Khairul Anwar et al., 2020).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan model tata kelola BUMDes yang ideal di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata tata kelola desa. Data yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari observasi implementasi tata kelola desa, serta data sekunder yang mencakup literatur, jurnal keilmuan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan keadaan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok secara sistematis dan faktual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri di Desa Wisata Ponggok telah membuktikan adanya transformasi fundamental dalam tata kelola sumber daya desa wisata. Keberhasilan yang dicapai oleh BUMDes ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan akumulasi dari penerapan strategi manajemen yang terukur dan berlandaskan pada kepatuhan terhadap regulasi daerah. BUMDes Tirta Mandiri berhasil melepaskan status historis Desa Ponggok yang pada tahun 2001 silam masih terjat dalam kategori Inpres Desa Tertinggal (IDT), mengubahnya secara radikal menjadi lokomotif penggerak ekonomi yang diakui sebagai percontohan pada tingkat nasional. Capaian ini secara langsung merefleksikan bahwa mandat regulasi desa telah diimplementasikan secara optimal.

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengelolaan sumber daya air alami Umbul Ponggok yang diiringi dengan terobosan inovasi digital dan kepatuhan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 menjadi kunci utama dalam meraup Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nilainya melonjak tajam hingga mencapai angka belasan miliar rupiah per tahun. Dalam mengevaluasi tingkat efektivitas kelembagaan secara spesifik, penelitian ini menggunakan parameter efektivitas organisasi Gibson yang pada akhirnya menempatkan performa BUMDes Tirta Mandiri pada kategori yang sangat maju. Pada dimensi pertama, yakni dimensi produksi, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa entitas BUMDes tidak sekadar menjadi fasilitator administratif, melainkan bertindak langsung sebagai produsen layanan wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Inovasi ikonik berupa konsep foto bawah air di Umbul Ponggok menjadi fondasi utama yang mendongkrak daya tarik wisata secara masif ke kancah nasional. Lebih dari sekadar menyajikan atraksi air, manajemen BUMDes terus melakukan ekspansi lini produksi jasa secara proaktif untuk memperlebar sayap bisnisnya.

Hal ini dibuktikan dengan berdirinya berbagai unit usaha turunan yang dikelola secara profesional, mencakup layanan persewaan alat-alat untuk kebutuhan snorkeling dan diving, manajemen penginapan atau homestay yang mengakomodasi wisatawan dari luar daerah, hingga pengembangan sektor ritel swalayan dan industri kuliner. Bahkan, BUMDes Tirta Mandiri telah merambah ke sektor operasional *Event Organizer*, yang menegaskan bahwa kapasitas produksi mereka sangat dinamis dan mampu merespons berbagai peluang pasar pariwisata modern. Kinerja produksi yang luar biasa tersebut ditopang secara langsung oleh

pemenuhan dimensi efisiensi, di mana BUMDes Tirta Mandiri berhasil mengintegrasikan proses manajerial yang sistematis dengan instrumen teknologi modern. Tata kelola keuangan diatur secara sangat terstruktur melalui pemanfaatan strategi pemasaran digital (*online marketing*), integrasi sistem dompet elektronik (*e-wallet*) untuk memfasilitasi transaksi wisatawan, serta penerapan sistem payroll mutakhir untuk proses penggajian karyawan.

Selain itu, mekanisme cash management dikelola secara akuntabel melalui jalinan kemitraan strategis dengan berbagai institusi perbankan, yang secara efektif meminimalisasi kebocoran dana dan mengoptimalkan perputaran arus kas. Efisiensi ini semakin diperkuat dengan adanya restrukturisasi organisasi berupa pemecahan beban kerja operasional yang sangat ekstensif ke dalam bentuk tata kelola Perseroan Terbatas (PT). Sebagai bukti nyata dari spesialisasi ini, pendirian PT Sumber Panguripan yang difokuskan secara eksklusif untuk mengelola sektor ritel dan perikanan menunjukkan tingkat pembagian fungsional yang tinggi. Pemisahan unit bisnis korporat ini memungkinkan setiap divisi beroperasi dengan target yang lebih terarah, menekan biaya operasional yang tumpang tindih, dan secara signifikan meningkatkan daya saing desa wisata di tengah kompetisi industri pariwisata.

Dimensi kepuasan masyarakat merupakan salah satu temuan paling krusial dalam penelitian ini, mengingat keberhasilan finansial korporasi desa telah terbukti langsung berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan warga secara nyata dan terukur. BUMDes Tirta Mandiri tidak terjebak pada pola kapitalisme yang hanya memperkaya segelintir elite pengelola, melainkan mempraktikkan kebijakan distribusi laba yang secara tegas berpihak pada dimensi pembangunan manusia di desa. Penelitian ini mencatat bahwa sebanyak tiga puluh persen dari total laba usaha dialokasikan secara langsung untuk menyokong dan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Lebih jauh lagi, terdapat alokasi khusus sebesar sepuluh persen dari keuntungan BUMDes yang didedikasikan secara eksklusif untuk membiayai program dana pendidikan dan jaminan kesehatan bagi seluruh warga desa. Kebijakan afirmasi ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial internal yang secara efektif mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat terhadap eksistensi kelembagaan BUMDes. Alokasi dana untuk pemenuhan pelayanan dasar ini terbukti memberikan kontribusi riil dalam upaya sistematis pengentasan angka kemiskinan di kawasan Desa Ponggok, sehingga manfaat dari komersialisasi pariwisata dapat dirasakan kehadirannya hingga ke lapisan masyarakat akar rumput. Menyambung keberhasilan operasional tersebut, kesinambungan BUMDes dijamin oleh tingkat adaptasi organisasi yang mencerminkan kelincahan pergerakan layaknya ekosistem perusahaan rintisan atau Start-Up.

Temuan penelitian memperlihatkan tingginya kecepatan pihak manajemen dalam bermigrasi dari model operasional desa yang bersifat konvensional menuju strategi digital branding yang agresif dan tertarget. Sistem manajemen profesional yang diterapkan terbukti sangat responsif terhadap pergeseran preferensi wisatawan dan tren pariwisata kontemporer, memungkinkan Desa Ponggok untuk terus menjaga relevansinya di mata publik. Seluruh capaian gemilang dari dimensi produksi, efisiensi, kepuasan, dan adaptasi ini pada akhirnya bermuara pada pemenuhan dimensi perkembangan yang bersifat monumental. Evolusi BUMDes Tirta Mandiri dari desa berstatus tertinggal menjadi magnet pariwisata mengonfirmasi kapasitas skala perkembangan entitas ini yang masif dan berkelanjutan. Keberadaan BUMDes bahkan telah bertransformasi menjadi katalisator ekonomi yang memicu dan mendorong kemunculan serta pertumbuhan berbagai unit usaha mandiri milik warga di kawasan sekitarnya, menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) yang memperkokoh fondasi ekonomi lokal. Evaluasi lapangan terhadap tingkat kepatuhan regulasi menegaskan bahwa tata kelola BUMDes Tirta Mandiri senantiasa berjalan selaras dengan amanat yuridis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan daerah tersebut secara eksplisit menetapkan tujuan pembentukan BUMDes sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian desa, menampung kegiatan ekonomi warga masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan aset lokal, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Implementasi di lapangan membuktikan bahwa prinsip profesionalisme dijunjung tinggi dalam setiap lini operasional, di mana unit-unit komersial dikembangkan dengan standar kelayakan layaknya institusi korporat profesional yang mengutamakan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan konsistensi manajerial. Bersamaan dengan itu, pihak manajemen secara ketat menerapkan prinsip prioritas sumber daya lokal dalam pergerakan bisnisnya. Lompatan kemajuan luar biasa yang diraih Desa Ponggok pada dasarnya bertumpu pada kejelian dan kebijaksanaan strategis dalam memproteksi aset murni milik desa, yaitu umbul atau sumber mata air alami.

Penerapan prinsip pemberdayaan ini tercermin kuat dari kebijakan BUMDes yang memastikan bahwa kendali atas aset vital tersebut tidak diserahkan pada intervensi pemodal atau investor eksternal, melainkan dikendalikan dan diberdayakan sepenuhnya oleh kekuatan masyarakat setempat. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 juga telah dieksekusi secara paripurna oleh BUMDes Tirta Mandiri. Praktik transparansi ini tergambar sangat jelas dalam perumusan formulasi kebijakan pembagian hasil usaha yang dirinci secara transparan.

Kebijakan menetapkan bahwa dua puluh lima persen dari laba dikembalikan kepada korporasi sebagai penambahan modal untuk pengembangan usaha, lima belas persen dialokasikan sebagai bentuk pembagian kinerja kepada jajaran komisaris, direksi, dan staf pengelola, serta sepuluh persen lainnya didistribusikan untuk operasional badan pengawas beserta pembentukan dana cadangan modal.

Penelitian ini menemukan bahwa seluruh postur keuangan dan skema persentase pembagian laba ini dihindarkan dari praktik manajemen yang tertutup. Laporan terkait aliran dana publik, penggunaan laba, dan progres pencapaian bisnis secara rutin dan langsung dipertanggungjawabkan di hadapan forum terbuka musyawarah desa. Mekanisme pelaporan publik yang terlembaga ini secara efektif memotong ruang penyelewengan, menjamin akuntabilitas absolut, dan membangun fondasi kepercayaan yang tidak terputus antara pihak pengelola korporasi dengan masyarakat luas di Desa Ponggok. Kendati dominasi narasi keberhasilan dan efektivitas BUMDes sangat terlihat jelas, hasil penelitian empiris ini juga menemukan sekaligus menyoroti aspek krusial yang berkaitan dengan tantangan pemerataan dan inklusivitas ekonomi di masa mendatang.

Meskipun BUMDes Tirta Mandiri telah berhasil mencetak angka Pendapatan Asli Desa yang sangat masif dan berhasil merumuskan skema pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara konseptual, dinamika implementasi di lapangan masih dihadapkan pada hambatan struktural yang memerlukan perhatian. Terdapat tantangan yang nyata dalam upaya menjamin bahwa perputaran uang dan luapan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pesatnya sektor pariwisata ini dapat sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sangat relevan bagi kelompok-kelompok marginal yang mungkin secara kapasitas maupun permodalan belum memiliki akses untuk berpartisipasi atau terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok industri wisata desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan, baik dari sisi pengelolaan korporat maupun intervensi pemberdayaan, menjadi sebuah keharusan. Upaya mempertahankan eksistensi dan daya saing desa wisata di level nasional harus terus diimbangi dengan perancangan strategi sosial yang presisi, guna memastikan bahwa akumulasi pertumbuhan ekonomi desa benar-benar bermuara pada keadilan sosial, di mana tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang merasa tertinggal dari arus besar pemajuan Desa Wisata Ponggok.

Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan BUMDes Dalam Pengelolaan Desa Wisata Ponggok

Berdasarkan tinjauan parameter efektivitas organisasi yang diuraikan oleh Gibson, performa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri merepresentasikan tingkat

efektivitas yang masuk ke dalam kategori sangat maju. Hal ini tercermin secara komprehensif melalui pencapaian pada lima dimensi utama efektivitas. Pada dimensi produksi (*production*), BUMDes Tirta Mandiri mendemonstrasikan kapasitasnya dalam memproduksi luaran serta layanan wisata bernilai tinggi. Transformasi ini bermula dari langkah taktis dalam pemanfaatan sumber daya Umbul Ponggok yang dipadukan dengan terobosan inovasi ikonik, yakni konsep foto bawah air. Dalam perkembangannya, produksi jasa tersebut tidak bersifat statis; entitas ini secara proaktif terus berekspansi untuk menyentuh berbagai sektor turunan, mulai dari layanan persewaan alat *snorkeling* dan *diving*, pengelolaan *homestay*, pengembangan ritel swalayan, sektor kuliner, hingga operasional *Event Organizer*.

Lebih lanjut, dari segi efisiensi (*efficiency*), keberhasilan produksi tersebut diimbangi dengan optimalisasi proses manajerial dan pemanfaatan teknologi modern. BUMDes Tirta Mandiri terbukti efisien dalam menjamin tata kelola keuangan yang terstruktur guna meningkatkan daya saing. Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan strategi *marketing online*, integrasi *e-wallet*, sistem *payroll* karyawan, hingga *cash management* yang difasilitasi melalui jalinan kemitraan strategis dengan institusi perbankan. Pembagian beban kerja operasional yang ekstensif dan sangat efisien ini dicapai melalui pemecahan manajemen ke dalam struktur Perseroan Terbatas (PT). Sebagai contoh, PT Sumber Panguripan dibentuk secara spesifik untuk menangani urusan ritel dan perikanan, yang membuktikan adanya spesialisasi fungsional di dalam tubuh organisasi BUMDes tersebut.

Dimensi efektivitas selanjutnya bermuara pada capaian kepuasan (*satisfaction*) yang diindikasikan oleh peningkatan kesejahteraan warga secara terukur. Keuntungan finansial yang dihasilkan oleh BUMDes tidak hanya berputar pada tataran korporat, melainkan diiringi dengan kebijakan distribusi laba yang berpihak pada pembangunan manusia; di mana 30% dari laba usaha dialokasikan untuk menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara langsung, dan alokasi 10% secara khusus didedikasikan untuk pembiayaan dana pendidikan serta kesehatan warga desa. Implementasi jaring pengaman sosial internal ini menjadi faktor kunci yang mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat sekaligus berkontribusi riil terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Desa Ponggok.

Keberlanjutan efektivitas tata kelola ini ditunjang pula oleh tingkat adaptasi (*adaptation*) organisasi yang sangat tinggi. Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dicirikan oleh strategi inovatif yang beroperasi dengan kelincahan yang setara dengan ekosistem perusahaan rintisan atau *Start-Up*. Kemampuan adaptasi ini divalidasi oleh kecepatan manajemen dalam mentransformasikan model operasional konvensional menuju *digital branding*, serta

penerapan sistem manajemen profesional yang sangat responsif terhadap pergeseran tren pariwisata modern. Pada akhirnya, seluruh dimensi di atas berakumulasi pada dimensi perkembangan (*development*) yang monumental. Mampu bertransformasi dari desa dengan predikat Inpres Desa Tertinggal (IDT) menjadi percontohan di tingkat nasional, BUMDes Tirta Mandiri berhasil membuktikan kapasitas skala perkembangan yang bersifat masif dan berkelanjutan. Capaian ini secara simultan turut bertindak sebagai katalisator yang mendorong pertumbuhan berbagai unit usaha mandiri di kawasan sekitarnya.

Penerapan Prinsip Pengelolaan BUMDes Berdasarkan Perda Klaten Nomor 1 Tahun 2018

Keberhasilan operasional di lapangan harus senantiasa dievaluasi kesesuaiannya dengan mandat regulasi yang berlaku. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 telah memberikan landasan bahwa pembentukan BUMDes bertujuan secara spesifik guna meningkatkan perekonomian desa, menampung kegiatan ekonomi warga masyarakat, melakukan optimalisasi aset lokal, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sebagai institusi pengelola, BUMDes Tirta Mandiri telah mengaplikasikan aturan yuridis ini ke dalam tatanan praksis melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola utama, di antaranya prinsip profesionalisme dan prioritas sumber daya lokal.

Dalam menjalankan prinsip profesionalisme, operasional BUMDes secara konsisten ditata dengan standar kelayakan layaknya sebuah institusi korporat profesional. Usaha-usaha komersial dikembangkan dengan sistem manajemen yang terpisah dan terfokus, diwujudkan melalui pembentukan berbagai unit usaha serta Perseroan Terbatas. Pola pengelolaan korporat ini senantiasa mengutamakan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), menjaga konsistensi manajerial, dan terus berupaya meningkatkan daya tarik kreatif demi keberlanjutan bisnis pariwisata. Prinsip profesionalisme ini dipadukan secara harmonis dengan komitmen pada prioritas sumber daya lokal. Lompatan kemajuan Desa Ponggok pada dasarnya bertumpu pada kejelian strategis dalam menggali aset murni milik desa, yakni sumber mata air alami atau umbul. Penerapan prinsip pemberdayaan tercermin kuat dari kebijakan desa untuk memastikan bahwa pengelolaan aset vital tersebut tidak diserahkan pada intervensi investor eksternal, melainkan dikelola dan dikendalikan seutuhnya oleh tangan masyarakat desa setempat.

Aspek krusial lainnya yang diamanatkan oleh Perda adalah operasional yang memegang teguh prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Regulasi daerah tersebut secara eksplisit mengharuskan adanya pertanggungjawaban pengelolaan yang sepenuhnya transparan. Di Desa Ponggok, kepatuhan terhadap prinsip ini diterjemahkan ke dalam formulasi pembagian laba yang dirumuskan secara sangat terperinci: 25% dikembalikan untuk pengembangan usaha, 15% dibagikan kepada jajaran komisaris, direksi, dan staf, serta 10% dialokasikan bagi badan

pengawas beserta dana cadangan modal. Angka-angka finansial ini tidak bersifat rahasia; sebaliknya, data ini dibuka dan dipertanggungjawabkan secara langsung ke hadapan musyawarah desa, sebuah mekanisme yang secara efektif menjamin transparansi absolut terhadap aliran dan penggunaan dana publik.

4. KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa memegang peran krusial dalam akselerasi ekonomi pedesaan, sebagaimana dicontohkan secara riil oleh BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok. Berlandaskan kerangka hukum Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018, BUMDes ini telah membuktikan bahwa tata kelola yang profesional, inovasi berbasis teknologi digital, serta pembagian persentase hasil usaha yang transparan, terbukti dapat mencetak efektivitas tata kelola kelembagaan yang luar biasa. Keberhasilan ini tidak hanya mendongkrak PADes dengan drastis, tetapi turut mewujudkan hadirnya jaring pengaman sosial internal berupa jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Untuk keberlanjutan jangka panjang, para pemangku kebijakan desa perlu terus menjaga ritme inovasi usaha di titik puncaknya sembari memperluas jangkarnya inklusivitas sosial, agar seluruh masyarakat dapat tumbuh sejajar tanpa ada satu pun golongan yang tertinggal dari arus pemajuan desa wisata ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : Jurnal Ilmu Administrasi*, 6 (2), 135.
- Amalia, A., Hidayat, W., & Budiarmo, A. (2012). *Peningkatan Daya Saing Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDes Tirta Mandiri*. *Jurnal Politeknik Negeri Ujung Pandang (Poliupg)*.
- Anwar Basri, "Kontribusi BUMDes Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14 No. 3 (September 2016), h. 157-236
- Baretha M Titioka. (2020, Juni). Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, Vol 03 No. 01, Hal. 210.
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. 5(1).
- Edy Yusuf Agunggunanto, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 2, 2015 Fitriska. (2017). Strategi Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa

- Haris, Syamsuddin. (2020). *Best Practice Manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam Menciptakan Ekonomi Inklusif (Kasus BUMDES Ponggok)*. Neliti.
- Jurnal JISIPOL. (2025). *BUMDes Rasa Start-Up: Analisis Efektivitas Strategi Inovatif Menuju Pembangunan Ekonomi Desa Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Ponggok dalam Perspektif SDGS 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)*. Universitas Bale Bandung.
- Kadek Sumiasih, “Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Studi Di Desa Pakse Bali Kabupaten Klungkung”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4 (Desember 2018), h. 565-585
- Kartina, R. (2022, Juli). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pendatan Asli Desa (PADes) Desa Gunung Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan.*, 7(1).
- Khairul Anwar, dkk, Analisa Dampak Sosial dan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Labuhan Batu, *Jurnal Ecobisma*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Kiki Endah, Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan BUMDes, *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No. 4, 2018.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta”, *Jurnal Modus*, Vol. 28 No.2, (2016), h. 155-167
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Klaten.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2018). *Kepemimpinan Dan Prakarsa Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok Klaten*. Repositori Digital UIN Suka.